

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada penelitian ini, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewajiban peserta didik dalam hasil analisis pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 pasal 12 ayat 2 huruf A sebagai berikut:
  - a. Peserta didik berkewajiban untuk mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan peraturan pada satuan pendidikan dengan menjunjung tinggi norma serta etika akademik.
  - b. Peserta didik berkewajiban untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut serta menghormati agama lain dalam pelaksanaannya.
  - c. Peserta didik berkewajiban untuk menghormati pendidik dan tenaga kependidikan.
  - d. Peserta didik berkewajiban untuk memelihara kerukunan dan kedamaian yang bertujuan untuk mewujudkan keselarasan sosial.
  - e. Peserta didik berkewajiban untuk mencintai keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, serta menyayangi pada sesama peserta didik.
  - f. Peserta didik berkewajiban untuk mencintai serta melestarikan lingkungan.

- g. Peserta didik berkewajiban untuk ikut serta dalam menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban satuan pendidikan.
  - h. Peserta didik berkewajiban untuk ikut serta dalam menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum.
  - i. Peserta didik berkewajiban untuk menjaga kewibawaan dan nama baik satuan pendidikan yang bersangkutan.
  - j. Peserta didik berkewajiban untuk mematuhi semua peraturan yang berlaku.
2. Norma pendidikan menurut UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 12 ayat 2 huruf A yang termuat pada PP nomor 17 tahun 2010 relevan dengan pendidikan Islam yang menjunjung tinggi nilai moral atau akhlak. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya kesesuaian antara undang-undang tersebut dengan beberapa ayat diantaranya al-Qur'an, Surat an-Nisa ayat 36, Surat al-Furqon ayat 63, Surat al-Hujurat ayat 10, dan Surat Luqman ayat 18-19. Serta as-Sunnah, Ijtihad dan Maslahah Mursalah.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan hasil analisis kewajiban peserta didik dalam menjaga norma pendidikan pada UU Sisdiknas tahun 2003 pasal 12 ayat 2 huruf A dan relevansinya terhadap pendidikan Islam, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi peserta didik, dalam belajar hendaknya menaati kewajiban-kewajiban dalam menjaga norma pendidikan.
2. Bagi pendidik, hendaknya selalu mengawasi, membimbing, serta mengarahkan peserta didik untuk berperilaku yang baik dengan melaksanakan dan menaati kewajiban untuk menjaga norma-norma pendidikan terkhusus pada lingkungan pendidikan Islam.
3. Bagi pembaca, hendaknya dapat memberikan pemahaman kepada para anak didik mengenai pentingnya dalam menaati kewajiban dalam menjaga norma pendidikan khususnya pada pendidikan Islam.
4. Untuk penulis, setelah melakukan penelitian ini hendaknya selalu untuk memberikan pemahaman atau solusi terhadap peserta didik di lingkungan mengenai pentingnya menaati norma pendidikan dan memberikan contoh implementasinya.

### **C. Penutup**

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Peneliti dapat menyelesaikan penelitian yang dituangkan pada skripsi dengan judul Analisis Undang-Undang Sisdiknas No 20 Tahun 2003 Pasal 12 Ayat 2 Huruf A Tentang Kewajiban Peserta Didik dalam Menjaga Norma Pendidikan dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam.

Meskipun peneliti sudah berusaha semaksimal mungkin, namun peneliti menyadari dengan setulus hati bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dari berbagai aspek. Semoga hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat untuk diri penulis serta bermanfaat untuk seluruh komponen yang ada di dunia

pendidikan. Semakin berkembang pendidikan di Indonesia terkhususnya. Tak lupa peneliti sampaikan permohonan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

